

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sektor utama dalam pendapatan utama suatu negara dari berbagai sektor yang ada. Pendapatan pajak sangat penting di berbagai negara untuk kegiatan pembangunan dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). PPh merupakan pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan sektor pajak memainkan peran penting dalam pembiayaan belanja negara. Mayoritas pembiayaan belanja Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak.

Tabel 1. Pembiayaan APBN

Tahun	Penerimaan Perpajakan	PNBP dan Hibah	Total
2017	Rp 1.498,9	Rp 251,4	Rp 1.750,3
2018	Rp 1.618,1	Rp 276,6	Rp 1.894,7
2019	Rp 1.786,4	Rp 378,7	Rp 2.165,1

Sumber : Kementerian Keuangan, APBN (dalam triliun rupiah)

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Penerimaan Pajak membiayai 85,6% dari total APBN 2017 dan sisanya dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan juga Hibah. Pada tahun 2018 penerimaan pajak membiayai 85,4% dari keseluruhan APBN dan sisanya dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan juga Hibah. Penerimaan Pajak membiayai 82,5% untuk total keseluruhan APBN tahun 2019 dan sisanya dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan juga Hibah.

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya atau beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan banyak perusahaan yang berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajaknya dengan melakukan

perencanaan pajak maupun pengaturan terhadap pajak yang harus dibayar. Agresivitas pajak perusahaan yaitu keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan baik secara legal maupun ilegal.

Tabel 2. Penerimaan Pajak

Tahun	Realisasi	Traget	Presentase
2017	Rp 1.147,5	Rp 1.283,6	89,4%
2018	Rp 1.315,93	Rp 1.424	92,41%
2019	Rp 1.266,65	Rp 1.577,6	80,29%

Sumber : Kementerian Keuangan (dalam triliun rupiah)

Menurut Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan setidaknya ada beberapa alasan mengapa realisasi perpajakan belum bisa mencapai target, yaitu kondisi perekonomian global yang berdampak kepada harga komoditas, pelemahan ekonomi juga berdampak pada sektor perdagangan, banyaknya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, pemanfaatan data dan informasi yang belum optimal, dan juga akibat tahun politik (Rully R. Ramli, 2019). Singly & Sukartha (2015) menyebutkan bahwa banyak kendala dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, hal tersebut salah satunya dikarenakan adanya aktivitas penghindaran pajak. Dharma & Ardiana (2016) menyebutkan bahwa para pemegang saham atau *stakeholders* ingin pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan, sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Data Ditjen Pajak sampai Juli 2019 menunjukkan bahwa realisasi kepatuhan formal wajib pajak korporasi masih berada di bawah 60% atau tepatnya sebesar 57,25% dari wajib pajak badan yang wajib lapor SPT. Jumlah tersebut relatif stagnan dibandingkan dengan tahun lalu pada angka 58% atau justru lebih rendah dibanding tahun 2017 yang tembus ke angka 65%. Secara umum, realisasi kepatuhan formal wajib pajak baik badan maupun orang kaya masih belum sesuai ekspektasi. Pasalnya, dengan target kepatuhan sebanyak 85% atau 15,5 juta SPT, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT hanya 12,3 juta atau masih ada gap sebesar 3,2 juta (Ortax.org,

2019). Menurut Timothy (2010) agresivitas pajak dapat dilihat dalam dua cara, yaitu legal melalui *tax avoidance* dan ilegal melalui *tax sheltering* (pengurangan pajak). Cara tersebut diyakini dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Sekertaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Ambiy mengatakan adanya dugaan 18 perusahaan yang tergabung dengan Sinar Mas Group melakukan penghindaran pajak yang merugikan daerah Riau sekitar Rp 400 miliar pada tahun 2018. Berdasarkan laporan dari pihak Sinar Mas dan Pemprov Riau, Sinar Mas hanya menyetorkan sebesar Rp 84 miliar sepanjang 2018 dimana jumlah ini lebih kecil dari jumlah seharusnya atau terjadi kurang bayar (Iwan Supriyatna, 2019).

Selain kasus Sinar Mas Group, Kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia yaitu penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Toyota Manufacturing Indonesia yang melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Diindikasikan PT Toyota melakukan *transfer pricing* dengan cara mengalihkan keuntungannya dan melakukan penjualan dengan *transfer price* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura. Hal tersebut dikarenakan pajak di Singapura lebih rendah yaitu hanya sebesar 17%, sementara tarif pajak di Indonesias sebesar 25% (Kompasiana, 2017). Dari kasus tersebut akan menimbulkan adanya *agency conflict* antara pihak PT Toyota dengan para *stakeholder* karena ketidak terbukaanya dan akan menimbulkan adanya citra buruk di masyarakat. Dan seharusnya PT Adaro tidak melakukan hal tersebut dan membayar pajak sesuai keuntungan yang didapat di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Fakhriyyah et al., 2017) menyebutkan bahwa konflik keagenan yang terjadi di Indonesi berbeda dengan yang terjadi pada negara-negara di Amerika dan Eropa. Konflik keagenan yang terjadi di Amerika dan Eropa terjadi antara manajemen dengan pemegang saham (Tipe I), sementara konflik keagenan di Indonesia terjadi antara pemegang saham mayoritas (pengendali) dan pemegang saham minoritas(non-pengendali) (Tipe II). Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan struktur kepemilikan. Indonesia dan negara Asia lainnya memiliki struktur

kepemilikan terkonsentrasi, sedangkan negara-negara di Amerika dan Eropa memiliki struktur kepemilikan tersebar.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak salah satunya adalah *Capital Intensity* (Novitasari et al., 2016; Mustika et al., 2016; Nugraha, 2015). Novitasari et al. (2016) menyebutkan bahwa intensitas modal adalah aktivitas investasi dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga laba menjadi turun dan beban pajak menjadi turun juga. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2019) menyebutkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi dapat memperendah keagresivitasan pajak. Penelitian berbeda yang dilakukan oleh Wiguna & Jati (2017) menyebutkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh jumlah aset tetap yang besar terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Tidak adanya pengaruh dari jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan diakibatkan oleh perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan, yaitu menunjang kegiatan operasional perusahaan yang digunakan untuk penyediaan barang dan jasa.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *Corporate social responsibility* (Septiani, 2017; Anita et al., 2015; Ratmono & Sagala, 2016) . Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 (1) tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan. Brammer & Pavelin (2006) menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban perusahaan yang tentunya harus dilakukan sebagai sumber pembangunan berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh

Lanis & Richardson (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan maka akan menunjukkan semakin tinggi adanya indikasi tindakan agresivitas pajak. Perusahaan yang mengungkapkan CSR mengindikasikan intensitas aktivitas CSR yang tinggi, hal ini berdampak pada tingginya beban CSR, sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak, sehingga pajak yang akan dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Penelitian berbeda yang dilakukan oleh Makhfudloh et al. (2018) menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan agresivitas pajak, hal ini dapat terjadi dikarenakan informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Selain *Corporate Social Responsibility* juga mempengaruhi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah *Corporate Governance* (Suprimarini & Suprasto, 2017; Setyawan et al., 2019; Sandy & Lukviarman, 2015). *Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan merupakan serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan lain sebagainya. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara perusahaan dengan para stakeholders atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam tujuan pengelolaan perusahaan. Mekanisme *Corporate Governance* dapat tercapai salah satunya melalui komisaris independen. Penelitian yang dilakukan oleh Sandy & Lukviarman (2015) menunjukkan bahwa *Corporate Governance* melalui proksi kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, hal ini dikarenakan apabila semakin banyak perusahaan sampel terpilih diaudit oleh KAP *The Big Four* maka akan semakin rendahnya penghindaran pajak yang terjadi. Penelitian berbeda yang dilakukan oleh Setyawan et al. (2019) menunjukkan bahwa *Corporate Governance* melalui proksi kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan perusahaan cenderung untuk menghiraukan aspek kualitas auditor dan perusahaan cenderung menganggap bahwa perencanaan pajak merupakan kegiatan yang legal selagi tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adanya hasil penelitian yang berbeda-beda terkait dengan pengaruh Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, dan Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak, maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali atas hal-hal tersebut di atas. Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada variabel penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma, Nyoman Budhi Setya; Noviari (2017) hanya menggunakan variabel *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* saja. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak, yaitu *Corporate Governance*. *Corporate Governance* dianggap berpengaruh karena dengan adanya struktur tata kelola akan mengurangi kegiatan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penelitian ini mengambil perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan dengan kompleksitas usaha yang lebih tinggi dibandingkan jenis usaha lainnya (Dewi & Putra, 2016). Sehingga banyak kegiatan agresivitas yang mungkin terjadi dan kasus yang terjadi merupakan kasus yang terjadi pada perusahaan manufaktur.

Berdasarkan uraian diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak**”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- b. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- c. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap agresivitas pajak.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi referensi bagi pihak Akademik dan menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya mengenai *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Governance*, dan juga Agresivitas pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan dan kontribusi terhadap upaya pemerintah khususnya bagi Dirjen Pajak dalam menutup potensi kerugian negara, dengan melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih memiliki potensi pembayaran pajak lebih, khususnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan kepada investor mengenai aspek perpajakan. Hal ini dikarenakan investor merupakan pihak yang memberikan dana dan mempercayai perusahaan dalam mengelola dana tersebut sehingga investor mempunyai hak dalam mengawasi tindakan perusahaan. Dengan

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi intergritas informasi laporan keuangan, investor dapat menggunakan laporan keuangan perusahaan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan secara bijak dan tepat.